BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penyidikan merupakan salah satu bagian dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Pada saat melakukan penyelesaian perkara pidana diharuskan patuh terhadap peraturan beracara pidana yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Seorang penyidik pejabat kepolisian yang melakukan penyidikan tindak pidana, tidak dapat diangkat atau ditugaskan secara sepihak tanpa adanya wewenang yang diberikan oleh Keputusan KAPOLRI dan PP. Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *Juncto* PERKAP POLRI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Syarat menjadi penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah minimal berpangkat Inspektur Dua dan berpendidikan paling rendah starata satu (s1).

Penyidikan dalam Olah TKP tindak pidana, dapat bermanfaat bagi pertimbangan keyakinan hakim saat di persidangan dalam menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa, dikarenakan saat penyidik menemukan barang bukti pada tempat kejadian perkara, barang bukti yang ditemukan oleh penyidik tersebut akan dilampirkan dan dicatat dalam berita acara. Berita acara tersebut merupakan bagian berkas perkara yang akan menjadi dasar penuntutan terhadap tersangka oleh penuntut umum dipersidangan. Berdasarkan Pasal 187 huruf a, berita acara merupakan alat bukti yang sah

ke-3, yaitu surat. Tanpa adanya barang bukti yang ditemukan di dalam tempat kejadian perkara, maka berita acara tersebut tidak akan tersusun sehingga dapat dikatakan bahwa Olah TKP sangat bermanfaat bagi pertimbangan keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menguraikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu pengawasan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang dan memiliki tanggung jawab di bidang administrasi penyidikan kepada Kesatuan Instansi Kepolisian dari tingkat pusat sampai tingkat daerah terhadap manajemen penyidikan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.
2. Sebagai lembaga negara yang berwenang membuat peraturan, pemerintah harus menerapkan kedisiplinan ke dalam manajemen penyidikan dalam rangka menyelenggarakan penyidikan pada proses penyelesaian perkara pidana.